

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Laporan keuangan pemerintah merupakan elemen yang esensial dalam upaya terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Kini masyarakat menuntut agar penyelenggaraan pemerintah yang baik perlu untuk ditingkatkan, hal ini membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus berupaya terus meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan ini sebagai bukti pertanggungjawaban suatu kinerja entitas pada Lembaga pemerintahan yang diharapkan mampu menyajikan informasi secara jelas tentang kegiatan penilaian selama periode akuntansi (Ihsan, 2016). Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengenai pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyatakan bahwa pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang lengkap sebagai wujud pertanggungjawabannya, yang selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah nantinya akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang bersangkutan.

Informasi akan mempunyai kegunaan apabila informasi tersebut mampu digunakan untuk pengambilan keputusan serta bisa diandalkan oleh penggunanya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan informasi yang tersajikan pada laporan keuangan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti disebutkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang tersajikan pada laporan keuangan tidak akan bermanfaat jika dalam penyampaian maupun penyajiannya tidak tepat waktu dan tidak dapat diandalkan (Larassati, 2017). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan terbebas dari pemahaman yang mengelirukan dan kesalahan material, setiap fakta disajikan dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang tercantum pada laporan keuangan bisa saja relevan, namun apabila dalam penyampaiannya tidak bisa diandalkan maka pemakai informasi tersebut bisa saja tidak percaya dengan informasi yang tersajikan dan secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan penggunanya (Putra, 2017).

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditentukan. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengauditan laporan keuangan dilakukan untuk mengecek dan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan bersesuaian pada ketentuan yang dijalankan, serta kriteria – kriteria yang tercantum dalam perundang – undangan juga telah terpenuhi. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menjadi suatu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, hal ini dikarenakan

tuntutan dari masyarakat mengenai akuntabilitas pada Lembaga publik baik di pusat maupun daerah semakin meningkat. Pada laporan keuangan pemerintah kenyataannya masih terdapat data yang tidak sesuai dan berbagai penyelewengan yang telah dijumpai oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada proses pengauditan laporan keuangan pemerintah. BPK-RI kerap menemukan permasalahan-permasalahan terkait pencatatan yang belum dijalankan dengan teliti, laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan ketentuan, penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu, sistem informasi akuntansi dan pelaporan kurang memadai, sumber daya manusia yang belum memadai, serta laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan belum seutuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan berbagai penyelewengan yang dijumpai oleh BPK – RI tersebut menandakan bahwa kriteria keterandalan pada laporan keuangan pemerintah daerah belum seutuhnya terpenuhi. Padahal keterandalan pelaporan keuangan merupakan suatu komponen yang esensial dalam kaitannya dengan proses penentuan keputusan.

Bersumber pada hasil pemeriksaan BPK – RI dalam IHPS I Tahun 2019 terdapat 9.116 temuan yang memuat sebanyak 14.965 permasalahan senilai Rp 10,35 triliun. Sebanyak 7.236 (48%) meliputi permasalahan yang dikarenakan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Internal. Sebanyak 7.636 (51%) meliputi persoalan ketidaktaatan pada ketetapan peraturan perundang – undangan yang bisa menyebabkan: 1) Kerugian sejumlah 3.162 (66%) permasalahan sebesar Rp 2,47 triliun; 2) Potensi kerugian sejumlah 502 (10%) permasalahan sebesar Rp 1,31 triliun; 3) Potensi kekurangan penerimaan sejumlah 1.174 (24%) permasalahan sebesar Rp 5,90 triliun. Ditemukan pula sebanyak 93 (1%)

permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sejumlah Rp 676,81 miliar. Selain itu, termuat 2.798 (37%) persoalan ketidaktaatan yang menyebabkan penyelewengan administrasi. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 memuat hasil pengecekan 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 542 LKPD Tahun 2018 yang harus diberikan, dari 542 LKPD Tahun 2018 tersebut, BPK memberikan 443 opini Wajar Tanpa Pengecualian (82%), 86 opini Wajar Dengan Pengecualian (16%), dan 13 opini Tidak Menyatakan Pendapat (2%). (www.bpk.go.id).

Persoalan yang dijumpai oleh BPK – RI pada laporan keuangan pemerintah daerah seperti ketidakefektifan, ketidakefisienan, ketidakhematan, dan ketidakpatuhan serta temuan penyelewengan administrasi, sistem pengendalian intern yang lemah menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya terpenuhi syarat yang ditentukan yakni keandalan. Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa masih adanya penyajian laporan keuangan yang tidak jujur, tidak dapat diuji serta cenderung tidak netral sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam hal penyajian laporan keuangan agar nantinya informasi yang diberikan dapat diandalkan. Pada dasarnya laporan keuangan dapat dikatakan handal apabila karakteristik kualitatif yang tercantum pada PP No. 71 Tahun 2010 telah terpenuhi. Dimana penyajiannya harus jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Penyajian jujur berarti informasi yang disajikan seharusnya mencerminkan secara jujur setiap peristiwa atau transaksi yang terjadi dengan wajar. Dapat diverifikasi berarti informasi yang tersajikan seharusnya kebenarannya dapat diuji, jika proses pengujiannya dilaksanakan oleh pihak berbeda dan lebih dari sekali akan menghasilkan suatu simpulan yang tidak jauh

berbeda. Selanjutnya netralitas dalam hal ini berarti informasi yang disajikan tidak berpihak pada keperluan oknum tertentu dan seharusnya ditujukan pada kepentingan umum. Oleh karena itu topik perihal keterandalan pelaporan keuangan menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut mengingat masih banyaknya ditemui permasalahan terkait penyajian laporan keuangan tersebut.

Pada penyerahan LHP dari BPK – RI juga menegaskan bahwa beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan secara serius yakni Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPI yang belum optimal yang diberlakukan pada pemerintah, menyebabkan terbukanya kemungkinan yang besar terjadinya suatu distorsi dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). BPK – RI menghimbau agar pemerintah daerah menerapkan sistem pengendalian intern yang baik agar nantinya mampu meraih efektivitas, efisiensi, dan mampu menjauhkan dari tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan pada organisasi demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Pengendalian intern tersebut terdiri dari prosedur maupun kebijakan yang dipergunakan dalam memastikan atau menyediakan berbagai informasi keuangan yang andal, pencapaian sasaran serta memastikan hukum dan kebijakan yang berlaku telah ditaati. Adapun perkembangan opini BPK–RI terhadap LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012 – 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali Tahun 2012 – 2018

LKPD	Opini						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prov. Bali	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Badung	WTP	TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bangli	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab. Buleleng	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Gianyar	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Jembrana	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Karangasem	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Klungkung	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Tabanan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Denpasar	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: www.bpk.go.id

Pemerintah Kabupaten Badung berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali beruntun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 perihal penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa penyerahan plakat dan piagam penghargaan opini WTP. Peraih ini dikatakan tidak mudah karena diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat diantara seluruh unsur yang ada di Kabupaten Badung. Dijelaskan dengan pencapaian opini WTP, Pemerintah Kabupaten Badung membuktikan pengelolaan yang dilakukan sudah baik serta akuntabilitasnya terjaga (Radarbali.jawapos.com, 2019).

Penghargaan WTP yang diraih ini merupakan sebuah tantangan ke depan bagi Pemkab Badung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak. Dalam kurun 9 tahun terakhir, Pemkab Badung sudah mampu meraih 7 kali opini WTP dari BPK atas audit LKPD. Awalnya Pemkab Badung pernah meraih

opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas audit LKPD tahun anggaran 2010. Setahun kemudian, Pemkab Badung berhasil meraih opini WTP atas audit LKPD 2011. Predikat WTP tersebut berhasil juga dipertahankan oleh Pemkab Badung atas audit LKPD tahun anggaran 2012. Namun pada tahun berikutnya justru meraih opini Tidak Wajar dari BPK atas audit LKPD 2013. Pemkab Badung mampu bangkit dan berhasil meraih kembali opini WTP atas audit LKPD tahun anggaran 2014 dan berlanjut sampai lima kali beruntun hingga tahun 2018 (Nusabali.com, 2019).

Pada tahun 2013 Pemkab Badung meraih opini Tidak Wajar dikarenakan adanya temuan dari BPK – RI mengenai lemahnya Sistem Pengendalian Internal seperti laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, penatausahaan aset yang belum tertib, serta masih ada pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai. Selain itu masih kurangnya ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pada tahun 2014 Pemkab Badung telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun masih pula ditemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan BPK seperti tanah fasilitas sosial yang diserahkan pengembang belum dicatat pada neraca per 31 Desember 2014, Pengelolaan Dana BOS Reguler yang bersumber dari Pemerintah Pusat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, proses validasi data Piutang PBB P2 belum diselesaikan secara keseluruhan, serta pengelolaan uang retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kiranayanti, 2016).

Dengan adanya peningkatan opini yang diperoleh dari tahun ke tahun diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung mampu melakukan peningkatan kompetensi pada pengelolaan aset serta melakukan upaya perbaikan kinerja pemerintahannya khususnya dalam hal laporan keuangan, sehingga nantinya dapat mempertahankan opini yang telah berhasil diraih. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) semester II Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang terbit pada tahun 2018 mengenai Asistensi/Bimbingan Konsultasi Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Edaran Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SE-82/D4/03/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang dilakukan pada Kabupaten Badung, Klungkung dan Buleleng. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui yaitu terkait : 1) Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya paham terhadap mekanisme pencatatan transaksi keuangan secara umum untuk menghasilkan fungsi akuntansi dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan; 2) OPD belum menyusun laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara mandiri, sehingga laporan keuangan konsolidasi belum didukung dengan laporan keuangan OPD; 3) Penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan belum selesai seluruhnya dan masih terdapat selisih antara perhitungan pendapatan dan belanja yang berasal dari dana BOS antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Bagian Keuangan; 4) Keterlambatan penyelesaian penyusunan LKPD Kabupaten sehingga draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

terlambat diserahkan kepada Tim Pelaksana Reviu; 5) Tim reviu Inspektorat Kabupaten belum sepenuhnya memahami dan mampu melakukan reviu laporan keuangan berbasis akrual dan sekaligus menyusun laporan hasil reviu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain temuan permasalahan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPKP Provinsi Bali juga melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka membantu penyidikan. Pada tahun 2017 telah diterbitkan 9 (sembilan) laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai Rp.13.765.825.144. Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang material di Kabupaten Badung adalah sebesar Rp 952.200.000,00. Kasus yang terjadi yaitu berupa pengambilalihan aset negara dengan pensertifikatan tanah, penyelewengan pengadaan barang dan jasa, penerimaan daerah yang tidak disetor, dan digunakan langsung untuk keperluan pribadi serta bantuan sosial dan hibah dari pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pengawasan keuangan masih kurang efektif sehingga menyebabkan masih adanya celah dalam melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu elemen dari pengendalian intern adalah pengawasan. Dimana dalam hal ini pengawasan keuangan daerah mampu meringankan beban pemerintah dalam memantau penggunaan anggaran maupun penyusunan laporan keuangan. Dalam ruang lingkup pemerintahan pengawasan keuangan sangat krusial untuk dilaksanakan agar mampu terhindar dari tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila kegiatan pengawasan keuangan ini dapat

dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah maka sangat minim kesempatan terjadinya kesalahan – kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangan serta tindakan kecurangan dapat dicegah.

Pengawasan keuangan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan oleh para pengguna, serta sinkron dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga diperlukan adanya pengawasan keuangan daerah. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah yakni serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung bersesuaian pada program serta ketentuan perundang – undangan serta semua kegiatan pemerintah diharapkan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Riset yang dilaksanakan oleh Larassati (2017), Megayanti (2015), Putra (2017), Kombong (2017) menerangkan bahwa pengawasan keuangan daerah berdampak pada keterandalan pelaporan keuangan. Berlandaskan pada permasalahan yang dijumpai oleh BPKP Provinsi Bali tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel pengawasan keuangan.

Untuk faktor selanjutnya yang berkontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Bersumber pada ketentuan peraturan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Badung mengimplementasikan akuntansi basis akrual mulai

diberlakukan pada tahun 2015. Oleh sebab itu Pemkab Badung selaku entitas pelapor telah mempublikasikan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual dengan menerbitkan Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 terkait Kebijakan Akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menyajikan perkiraan secara lengkap mengenai posisi keuangan pemerintah, menunjukkan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya, bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai, serta dapat meningkatkan daya pengelolaan anggaran, asset, dan kewajiban pemerintah (badungkab.go.id, 2019).

Perbedaan mendasar antara basis kas dan basis akrual terletak pada waktu pencatatan dan pengakuan transaksinya. Pada basis akrual, pengakuan dan pencatatan dilaksanakan saat terjadinya transaksi tanpa melihat kas telah diterima atau dikeluarkan. Sedangkan pada basis kas pengakuan dan pencatatan transaksi dilakukan pada saat kas telah diterima atau dikeluarkan. Sebelum adanya peraturan mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi berbasis kas dalam pencatatannya. Walaupun sistem pencatatan berbasis kas sangat sederhana dan mudah dipahami, namun memiliki banyak kelemahan, seperti: (1) tidak dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap; (2) basis kas hanya berpusat pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain sehingga relevansi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan sangat kurang; (3) pertanggungjawaban kepada publik hanya terbatas pada penggunaan kas saja. Oleh karena itulah pemerintah kemudian menerapkan sistem akuntansi berbasis

akrual. Sistem ini dapat menyajikan informasi kepada pemakai laporan keuangan mengenai kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang sehingga tidak hanya berpatokan pada transaksi terdahulu yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas saja (Risnaningsih, 2016).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ini perlu diimbangi dengan pengetahuan yang optimal baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apabila pengetahuan tersebut masih minim, maka akan berakibat pada pengurangan keandalan nilai informasi laporan keuangan yang disajikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung menekankan kepada seluruh OPD yang ada di Pemkab Badung agar serius dan bersungguh – sungguh dalam mempersiapkan dan merapikan semua dokumen pertanggungjawaban kegiatan, serta dalam proses pembuatan laporan keuangan wajib mengikuti kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu penyampaian laporan keuangan harus memenuhi tenggang waktu yang ditentukan agar LKPD dapat disampaikan tepat waktu kepada BPK (bali.tribunnews.com, 2019). Hal ini dikarenakan sebelumnya beberapa OPD dalam membuat laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAP dan ada pula yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pernah dilaksanakan oleh Diawati (2015), Ekatama (2017), Asmarani (2018) yang menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Riset yang dilaksanakan oleh Nasution (2016) juga membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil riset yang dilaksanakan oleh Yuniarti (2017) yang mengindikasikan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Bersumber pada permasalahan di atas dan adanya inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti memilih variabel penerapan SAP berbasis akrual untuk diteliti lebih lanjut.

Kualitas pelatihan juga merupakan salah satu elemen yang memiliki peranan dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, program pelatihan dan pengembangan dianggap penting untuk dilakukan karena kegiatan ini bermaksud untuk memudahkan proses pembelajaran dari aparatur pemerintah. Pemerintah Kabupaten Badung mengadakan suatu pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pertanggungjawabannya. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi, telah ditetapkan ketentuan bahwa minimal sebesar 0,16% dari APBD Pemda, wajib untuk mengembangkan kompetensi yaitu melalui pelatihan khusus bagi pengelola keuangan dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung untuk selalu berusaha meningkatkan profesionalitasnya untuk terus mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (badungkab.go.id, 2019). Penelitian mengenai kualitas pelatihan pernah dilakukan oleh Dodopo (2017), yang mengindikasikan bahwa kualitas pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil riset yang dilaksanakan oleh Hendiantoro (2019) yang

mengungkapkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas dan adanya inkonsistensi hasil riset maka peneliti tertarik untuk mempergunakan variabel kualitas pelatihan.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ihsan (2016) dapat dilihat dari variabel yang digunakan serta lokasi penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya hanya mempergunakan satu variabel independen yaitu efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan serta lokasi penelitiannya yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Sedangkan pada penelitian ini mempergunakan tiga variabel independen serta lokasi penelitiannya dilakukan pada SKPD Kabupaten Badung.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Kabupaten Badung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Bali sehingga dalam proses pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan suatu pengawasan yang baik terutama dalam proses pelaporan keuangannya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Badung sangat menekankan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, hal ini dikarenakan sebelumnya masih ditemui beberapa OPD dalam menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAP dan ada pula yang terlambat dalam menyajikan laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengelolaan keuangan maupun pertanggungjawabannya, sehingga nantinya aparatur mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan juga dimaksudkan agar pengelolaan keuangan pada Pemkab Badung dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan. Sehingga nantinya hal ini akan berdampak pada keandalan penyampaian laporan keuangan pemerintah. Walaupun Pemerintah Kabupaten Badung telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, BPK – RI masih menemukan beberapa permasalahan sehingga perlu segera dilakukan upaya perbaikan. Selain itu BPKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali yang dilakukan pada Kabupaten Badung, Klungkung dan Buleleng masih ditemukan beberapa permasalahan terkait laporan keuangan seperti pengelola keuangan belum sepenuhnya paham mengenai mekanisme pencatatan keuangan, komponen laporan keuangan belum disusun secara lengkap, keterlambatan penyelesaian penyusunan LKPD, serta belum sepenuhnya memahami SAP. Selain temuan permasalahan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPKP Provinsi Bali juga melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka membantu penyidikan. Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang material di Kabupaten Badung adalah sebesar Rp 952.200.000,00. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengadakan riset pada SKPD Kabupaten Badung.

Berdasarkan latar belakang penelitian, fenomena, konsep-konsep, dan *research gap* tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan keuangan perlu ditingkatkan agar laporan keuangan dapat diandalkan.
2. Masih rendahnya sistem pengendalian intern yang diterapkan pada pemerintah daerah.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual perlu diimbangi dengan pengetahuan yang optimal pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Kualitas pelatihan terhadap pegawai perlu ditingkatkan lagi agar pengetahuan maupun keterampilan mengenai pelaporan keuangan semakin meningkat.
5. Kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah masih rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan.
6. BPK – RI masih menemukan adanya suatu penyimpangan maupun terdapat ketidaksesuaian data yang berhasil dideteksi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ini yakni berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian supaya fokus dan mendalam pada masalah yang diteliti dan tujuan yang telah ditentukan mampu dicapai. Berlandaskan identifikasi masalah tersebut dari terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keterandalan laporan

keuangan peneliti hanya membatasi masalah pada 3 variabel yaitu pengawasan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan kualitas pelatihan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan?
3. Apakah kualitas pelatihan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari riset ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelatihan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Riset ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang bersangkutan terhadap penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta mampu memahami secara lebih mendalam mengenai pengawasan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, kualitas pelatihan, dan keterandalan pelaporan keuangan. Hasil riset ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik bahasan yang sejenis serta bisa dijadikan sebagai pelengkap wacana keilmuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Riset ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan peneliti perihal yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi yang telah didapatkan dan pandangan mengenai Akuntansi Sektor Publik akan semakin bertambah.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya riset ini mampu digunakan sebagai masukan maupun saran kepada pemerintah mengenai pentingnya pengawasan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan kualitas

pelatihan dalam upaya meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dari waktu ke waktu secara konsisten.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Riset ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau literatur bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap topik penelitian yang sama. Serta dapat menambah koleksi literatur di perpustakaan sehingga diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

